



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Putri Farah Azirna binti Muhammad Anzir, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 11 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Lampisang, Gampong Lampisang, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Jth tanggal 02 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merencanakan melakukan pernikahan dengan: **Muhammad Ichsan bin Azmi Saputra**, Tempat/Tgl Lahir Banda Aceh, 04 September 1998, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Fotografer, Tempat tinggal di Jl. Kiwil No. 1 Desa Suka Damai, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
2. Bahwa Pemohon perawan, dan calon suami Pemohon berstatus perjaka;
3. Bahwa Pemohon secara fisik maupun mental sanggup / mampu berkeluarga atau melakukan perkawinan, apalagi antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sekufu;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dan Calon suami Pemohon sudah saling mencintai dan secara adat maupun syariat Islam, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan dan sekarang kami telah sepakat untuk melaksanakan perkawinan secara sah;
5. Bahwa yang menjadi wali Pemohon adalah Adik Ayah Pemohon yang bernama: **Ahmad Royani bin M. Hod Ali**, Agama Islam, Tempat tinggal Komplek BTN Ajuen Lr. Mawar, Desa Ajuen Lam Hasan, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, No. Hp. 081360120267;
6. Bahwa Calon suami Pemohon telah menunjukkan sikap kesungguhannya untuk menikahi Pemohon, dan berencana melamar Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sekarang sudah sangat bermaksud untuk menikah dengan Calon suami Pemohon tersebut, dan Pemohon tidak ada pilihan lain selain Calon suami Pemohon tersebut, karena Pemohon telah dewasa;
8. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Calon suami Pemohon telah terpenuhi syarat-syarat perkawinan, namun wali Pemohon enggan menikahkan/ menjadi wali bagi pernikahan Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Pemohon 'Adhal;
3. Menunjuk salah satu KUA Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar sebagai Wali Hakim terhadap pernikahan Pemohon;
4. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dalam dipersidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan meminta restu kembali kepada wali Pemohon secara baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa wali Pemohon yang bernama **Ahmad Royani bin M. Hod Ali** (adik ayah Pemohon) tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa calon suami Pemohon (**Muhammad Ichsan bin Azmi Saputra**) hadir dalam persidangan, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya merupakan calon suami Pemohon;
- Bahwa saya dan pemohon telah mengenal lama dan sudah bertunangan;
- Bahwa antara Pemohon dan saya ingin melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa saya telah datang untuk melamar Pemohon, namun ada penolakan dari wali Pemohon;
- Bahwa penolakan oleh orang tua Pemohon dikarenakan dahulu hubungan ayah Pemohon dan ibu Pemohon tidak direstui keluarga hingga sampai saat ini hubungan keluarga Pemohon dengan pihak keluarganya ayah Pemohon tidak harmonis hingga adik ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon;
- Bahwa saya telah berupaya untuk bertemu dengan wali Pemohon tapi belum berhasil;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106085102000002 atas nama utri Farah Azirna tanggal 06 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan kartu keluarga Nomor 1106080510060029, atas nama Rohani, Tanggal 28 september 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 189, atas nama Putri Farah Azirna, Tanggal 23 februari 2000, yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil Kotamadya Banda Aceh, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Formulir penolakan kehendak nikah rujuk Nomor B-157/KUA.01.07.6/PW.01/7/2024, atas nama Putri Farah Azirna, Tanggal 25 Juli 2024, yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Kecamatan Leung Bata Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;

B. Saksi

1. **Rohani binti Juned**, tempat dan tanggal lahir Lampung, 05 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dikarenakan saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwaliannya;
 - Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Muhammad Ichsan;
 - Bahwa Calon suami Pemohon kira-kira berumur 25 tahun;
 - Bahwa Saksi mengenal calon suami Pemohon orangnya beriman, baik, punya pekerjaan, tidak pernah terlibat kriminal dan tidak memakai narkoba maupun hal lain yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan walinya adalah adik dari ayah Pemohon (paman);
 - Bahwa hal ini dilatarbelakangi masalah keluarga dimana saat Saksi dan ayah Pemohon menikah, keluarga ayah Pemohon atau Wali Pemohon tidak setuju sehingga kami tetap menikah secara Syari'at

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan semenjak itu hubungan Wali Pemohon dengan abangnya (suami Saksi) mulai renggang dan tanpa komunikasi lagi bahkan saat Saksi melahirkan saja kedua anak Saksi tidak pernah dijenguk oleh Wali Pemohon maupun keluarganya yang hal ini berujung dengan keenggannya untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

- Bahwa Pemohon hanya memiliki 1(satu) orang saudara kandung perempuan;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon merupakan 6 (enam) bersaudara dan wali Pemohon yang bernama Ahmad Royani merupakan satu-satunya saudara laki-laki ayah kandung Pemohon selebihnya perempuan;
- Bahwa setahu saya, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus lajang/ perjaka;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sepakat untuk menikah bahkan keduanya sudah tunangan sejak Desember 2023;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon ingin melangsungkan pernikahan di KUA selebihnya sudah sudah cukup;

2. **M. Yahya bin Zakaria**, tempat dan tanggal lahir Lamlumpu, 29 September 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru ngaji, tempat kediaman di Gampong Lamlumpu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dikarenakan saksi ada hubungan keluarga juga dengan Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwaliannya;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Muhammad Ichsan;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami Pemohon kira-kira berumur 25 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami Pemohon orangnya beriman, baik, punya pekerjaan, tidak pernah terlibat kriminal dan tidak memakai narkoba maupun hal lain yang dilarang oleh agama;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan walinya adalah adik dari ayah Pemohon (paman);
- Bahwa hal ini dilatarbelakangi masalah keluarga yang yang hal ini berujung dengan keenggannya untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hanya memiliki 1(satu) orang saudara kandung perempuan;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon merupakan 6 (enam) bersaudara dan wali Pemohon yang bernama Ahmad Royani merupakan satu-satunya saudara laki-laki ayah kandung Pemohon selebihnya perempuan;
- Bahwa setahu saya, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus lajang/ perjaka;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sepakat untuk menikah bahkan keduanya sudah tunangan sejak Desember 2023;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim yang menentukan bahwa "*Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan*". "*Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang wali tersebut*". "*Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim*". Untuk menyatakan adhalnya wali ditetapkan dengan penetapan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita".

Menimbang, bahwa sahnya suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain dengan adanya wali nikah, karena itu apabila wali nasab tidak ada atau *mafqud* (tidak diketahui dimana berada) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau *adhal* (menolak), maka wali nikahnya yang ditunjuk adalah wali hakim.

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, dan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum (Yuridiksi) Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan demikian secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan wali adhal pada pokoknya adalah bahwa Calon suami Pemohon telah menunjukkan sikap kesungguhannya untuk menikahi Pemohon, dan berencana melamar Pemohon; bahwa Pemohon sekarang sudah sangat bermaksud untuk menikah dengan Calon suami Pemohon tersebut, dan Pemohon tidak ada pilihan lain selain Calon suami Pemohon tersebut, karena Pemohon telah dewasa; bahwa sekarang

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Calon suami Pemohon telah terpenuhi syarat-syarat perkawinan, namun wali Pemohon enggan menikahkan / menjadi wali bagi pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mencoba lagi memohon kepada ayah kandungnya sebagai wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya agar Hakim menetapkan permohonannya dan pernikahan dengan calon suaminya tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencananya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendengar keterangan wali Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama Muhammad Ichsan bin Azmi Saputra, yang pada pokoknya tetap berkeinginan untuk menikah dengan Pemohon dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon adalah anak dari Muhammad Anzir dan Rohani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Formulir penolakan kehendak nikah rujuk) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan kehendak nikah Pemohon telah ditolak oleh KUA Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh karena wali enggan menikahkan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Jth



Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Muhammad Ichsan bin Azmi Saputra telah menjalin hubungan cinta lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
2. Bahwa Pemohon dengan Muhammad Ichsan bin Azmi Saputra telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa adik dari ayah kandung Pemohon tidak merestui maksud Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon tersebut dengan alasan hubungan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon dulunya tidak direstui oleh keluarga;
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik secara syariat Islam seperti hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan maupun secara perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
6. Bahwa Pemohon memohon agar ayah Pemohon ditetapkan sebagai wali adhal dan menunjuk Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat sebagai Wali Hakim yang akan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak memiliki hubungan nasab dan atau saudara sesusuan dan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka Hakim menilai

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Muhammad Ichsan bin Azmi Saputra tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga karenanya keengganan adik ayah kandung Pemohon (Ahmad Royani bin M. Hod Ali) tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh, dan ayat 2 menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan siapa-siapa dan urutan yang berhak menjadi wali nasab diatur dalam Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keengganan wali nasab Pemohon (adik ayah Kandung Pemohon) untuk menjadi wali nikah Pemohon adalah ternyata keengganan wali nasab Pemohon tersebut bukan karena masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalah perbedaan aqidah, atau masalah kafa'ah dalam asas-asas pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat sikap tidak maunya wali Pemohon menikahkan Pemohon tersebut termasuk sikap "enggan (Adhal)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka sudah sepatutnya wali nasab Pemohon yaitu Adik Ayah Kandung Pemohon bernama Ahmad Royani bin M. Hod Ali, telah dapat dinyatakan sebagai "wali adhal";

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon telah dinyatakan adhal, maka berlaku ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim yang menyebutkan: (1). Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar Negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim, (2). Untuk menyatakan

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan (1). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib, adhal atau enggan. (2). Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang wali tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran, Hadits, dan kaidah-kaidah hukum serta doktrin para pakar hukum Islam sebagai berikut:

1. Q.S. 2 (Al-Baqarah) Ayat 232:

... فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

... maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.;

2. Hadits-hadits Rasulullah SAW. sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - « أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَها مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ ».

Dari 'Aisyah RA. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika laki-lakinya telah bercampur dengannya, maka ia berhak maharnya karena ia telah menghalalkan kehormatannya, jika pihak wali enggan menikahkannya, maka Sulthan yang bertindak sebagai wali bagi seseorang yang tidak ada walinya. {Sunan Al-Turmudzy, Kitab Al-Nikah, Hadits nomor 1021}.

لا نكاح إلا بولي

"Tidak sah nikah tanpa wali" {Sunan Al-Darimiy, Kitab Al-Nikah, Hadits nomor 2087}.

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Jth



عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خطب إليكم
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض

Dari Abi Hurayrah, Rasulullah SAW. Bersabda: "Apabila datang meminang kepadamu seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka nikahkanlah dia, jika tidak kamu lakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi". {Sunan Al-Turmudzi, Kitab Al-Nikah, Hadits nomor 1004}.

عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له يا علي ! ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت
والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوءا .

"Dari Ali ibn Abi Thalib, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: Wahai Ali, tiga hal yang jangan engkau tunda-tunda, yaitu: Shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila sudah siap, perempuan apabila sudah ditemukan pasangannya yang sepadan". {Al-Turmudziy, Kitab Ta'jil al-Janazah, Hadits nomor 1075}.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331.

3. Kaidah-kaidah hukum:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan terbukti secara sah bahwa adik ayah Pemohon tersebut patut dinyatakan sebagai *wali adhal*, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 23 Ayat (1) jo. Pasal 14 huruf e Kompilasi Hukum Islam sehingga harus dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, maka permohonan penetapan wali 'adhal tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan wali adhal Pemohon telah diterima dan dikabulkan, maka sudah sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, selaku Pegawai Pencatat Nikah, ditunjuk sebagai wali hakim atas diri saudari Putri Farah Azirna binti Muhammad Anzir yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Ichsan bin Azmi Saputra, hal mana sejalan dengan Pasal 4 ayat (1)

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan wali nasab (adik dari ayah kandung Pemohon) bernama **Ahmad Royani bin M. Hod Ali** sebagai wali adhal.
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh sebagai Wali Hakim yang menikahkan Pemohon (Putri Farah Azirna binti Muhammad Anzir) dengan (Muhammad Ichsan bin Azmi Saputra).
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis tanggal 05 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **01 Rabiul Awal 1446 Hijriah**, oleh kami Fadhli, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 06 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Rabiul Awal 1446 Hijriah** oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Fadhli, S.Sy

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNB	Rp50.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)